

DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Paragraf 2

Tugas

Pasal 16

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga mempunyai Tugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang pendidikan, pemuda dan olah raga dan kewenangan dekonsentrasi serta tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program dan pengendalian pendidikan, pemuda dan olah raga;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan, pemuda dan olah raga
- c. pelaksanaan kewenangan Daerah yang berkaitan dengan pembiayaan, kurikulum, sarana prasarana, pendidik dan tenaga kependidikan, pengendalian mutu pendidikan, pemuda dan olah raga;
- d. pelaksanaan koordinasi perijinan di bidang pendidikan;
- e. pelaksanaan pelayanan umum sesuai dengan kewenangannya;
- f. pemberian fasilitasi penyelenggaraan bidang pendidikan, pemuda dan olah raga Kabupaten/Kota;
- g. pemberdayaan sumberdaya dan mitra kerja di bidang pendidikan, pemuda dan olah raga;
- h. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan fungsi dan tugasnya.